



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2014/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (salon kecantikan), pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (garmen), pendidikan SLTP, alamat di Kodya Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara NomorPdt.G/2014/PA.Tbnan tanggal, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Badung, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di .Kodya Denpasar selama 5 bulan, kemudian tinggal Dalung selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kecamatan Badung dan terakhir tinggal Kecamatan Tabanan;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : -----
 1. AL I, (laki-laki), umur 19 Tahun;-----
 2. AL II, (Laki-laki), umur 13 Tahun;-----Dan Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar Tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh : -----
 - 1 Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; -----
 - 2 Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul dan menendang, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan Wanita lain bernama WIL, terbukti dari

Penggugat pernah menemukan surat cinta antara Tergugat dengan Wanita tersebut;-

4 Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Peggugat telah selingkuh dengan
dengan laki-laki lain;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat terjadi pada
bulan Agustus 2008 saatmana Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai
sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak
memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina
rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai
Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----

8. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peggugat mengadukan halnya kepada
Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk
memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi: -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Peggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT); -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Denpasar; -----

Bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: -----

A. Bukti Tertulis-----

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) atas nama Penggugat Nomor : yang dikeluarkan oleh Perbekal Desa tanggal, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda (P.1) ; -----

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Badung, Nomor: Tanggal, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda (P.2) ; -----

B. Bukti Saksi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 29 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Sekuriti, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kerabat Penggugat, saksi mengenal suami Penggugat bernama PENGGUGAT;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa Penggugat sudah sekitar 6 tahun tinggal sendiri di Tabanan tanpa didampingi oleh Tergugat, saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah, dan Tergugat saat ini tinggal di Denpasar;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama keduanya berpisah, yang saksi ketahui untuk kebutuhan hidup sehari-harinya Penggugat bekerja di salon kecantikan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta (Salon), bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di hadapan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, saksi mengenal Penggugat sejak empat tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan suami Penggugat, tapi saksi pernah satu kali bertemu sepintas empat tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi baru kenal dengan Penggugat empat tahun lalu, tapi Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah, karena saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat tinggal di Tabanan;-----
- Bahwa Penggugat sering bercerita pada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, tapi empat tahun lalu saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat, waktu itu Penggugat pergi ke Denpasar untuk menjenguk anaknya yang sakit dan masih tinggal dengan Tergugat, sepulang dari Denpasar saksi melihat ada bekas pukulan di badan Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat datang ke kontrakan Penggugat, saksi tidak tahu apakah Penggugat masih diberi nafkah oleh



Tergugat atau tidak, tapi sepengetahuan saksi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja di salon kecantikan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hanya saja sewaktu saksi empat tahun lalu Penggugat mengatakan pada saksi sudah dua tahun hidup sendiri di Tabanan tanpa didampingi oleh suaminya;-----
- Bahwa di awal-awal mengenal Penggugat, saksi sering memberi saran kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;-----



Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka upaya Majelis Hakim dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini tidak pernah dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya yang semula harmonis sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul dan menendang, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat pernah menemukan surat cinta antara Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut, Tergugat juga sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut : -----

ن او ز ر ع ت ر ا و ت و ا ی

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) atasnama Penggugat, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai alat bukti, dan secara materiil telah membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, sehingga Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan 2 orang saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal, dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki; -----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Agustus 2008 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena trauma selalu dipukuli oleh Tergugat; -----
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat hanya sekali datang menemui Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pegawai di salon kecantikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak Agustus 2008 dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena trauma sering dipukuli oleh Tergugat. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama sekitar enam tahun tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

رَدُّ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan demi menghindari keburukan (*mafsadat*) karenanya Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dipersidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Denpasar, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Denpasar, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tabanan;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami DODI YUDISTIRA, S.Ag., sebagai Ketua Majelis MOH. JATIM, S.Ag. M.HI. dan AHMAD HODRI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IHSAN, SH.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis Hakim

ttd

DODI YUDISTIRA, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

MOH. JATIM, S.Ag. M.HI.

AHMAD HODRI, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

IHSAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Baya Administrasi = Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 290.000,-
4. Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 391.000,- (Tiga ratus _embilan puluh satu ribu rupiah)

Tabanan,

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

ABDUL HALIM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 April 2014
2. Salinan putusan ini telah diminta oleh Tergugat pada tanggal 5 Mei 2014

Tabanan, 5 Mei 2014

Panitera,

ABDUL HALIM